



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENETAPAN **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penetapan Pengelolaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran.
III. Ruang Lingkup Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Dalam Pengelolaan Pembelajaran pada semua program studi di Universitas Islam “45” Bekasi.
IV. Definisi Istilah	1. Merancang standar Pengelolaan Pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Islam “45” Bekasi. 2. Merumuskan standar Pengelolaan Pembelajaran: menuliskan isi standar Pengelolaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. 3. Menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga standar Pengelolaan Pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi. 7. Rumuskan draft awal standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	9. Rumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mensahkan dan berlakukan standar Pengelolaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, dan senat universitas, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran	1. Untuk memenuhi standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Untuk melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Pendidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 4. Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan Pembelajaran dengan menggunakan standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pembelajaran.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dikendalikan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pengelolaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi standar Pengelolaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pengelolaan Pembelajaran terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Pembelajaran, atau apabila isi standar Pengelolaan Pembelajaran gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pembelajaran.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pengelolaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Pengelolaan Pembelajaran: tindakan menilai isi standar Pengelolaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam "45" Bekasi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam "45" Bekasi dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 3. Siklus standar Pengelolaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Evaluasi isi standar Pengelolaan Pembelajaran. 4. Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.